

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN.Btl)**

Mohammad Daffa Thaif Soeroso
03051190051

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl dan juga dengan maksud mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus tindak pidana perkara tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris. Hukum normatif-empiris adalah jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dengan empiris yang menggunakan kategori *judicial case study*. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung (telah tersedia). Cara perolehan data dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis materi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap kasus hukum (*case study*) dan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu nantinya penelitian ini akan terfokus untuk mendapatkan jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Setelah dianalisis, hasil penelitian menunjukkan adanya penegakan hukum pelaku pencemaran nama baik dalam putusan nomor 249/Pid.B/2023/PN.Btl adalah menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 207 KUHP dengan hukuman penjara selama tiga bulan dikarenakan pelaku tersebut terbukti menghina, sehingga menurut Penulis bahwa penegakan hukum tersebut telah memberikan keadilan bagi Institusi Kepolisian yang menjadi korban penghinaan. Pertimbangan Hakim dalam memutus pelaku pencemaran nama baik dalam putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN.Btl adalah terjerat pasal 207 KUHP, dimana terdakwa terbukti dengan sengaja merendahkan atau menghina kehormatan di muka umum dengan mengacungkan jari tengah (*fuck you*) secara lisan kepada petugas Kepolisian Resor Bantul yang merupakan lembaga umum di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan Hukum Represif
Referensi: 36 (15 buku (1983-2018), 11 jurnal (2010-2022), 5 peraturan perundang-undangan, 5 website).

**ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS
CRIMINAL OFFENSE OF DEFAMATION
(Study of Decision Number 249/Pid.B/2023/PN.Btl)**

Mohammad Daffa Thaif Soeroso
03051190051

ABSTRACT

This research was carried out with the aim of knowing law enforcement against perpetrators of criminal acts of criminal defamation of someone who commits criminal acts of defamation in decision Number 249/Pid.B/2023/PN.Btl and also with the aim of knowing the considerations of the Panel of Judges in deciding criminal acts that matter. The type of research used is normative-empirical law. Normative-empirical law is a type of research that combines normative and empirical approaches using the category of judicial case study. This research uses secondary data obtained indirectly (available). Data acquisition is done by reading, reviewing and analyzing research material. This research uses an approach to legal cases (case study). This research uses qualitative data analysis which has a descriptive nature that focuses on getting answers to the problems in this research. After analysis, the research results show that there is law enforcement for the perpetrator of defamation in decision number 249/Pid.B/2023/PN.Btl, which is to impose the defendant under Article 207 of the Criminal Code with a prison sentence of three months because the perpetrator was proven to have insulted an Indonesian legal entity, so according to the author that law enforcement has provided justice for the Police Institution which is the victim of insult. The Judge's consideration in sentencing the perpetrator of defamation in Decision Number 249/Pid.B/2023/PN.Btl is that the defendant has fulfilled the elements of Article 207 of the Criminal Code, where the defendant was proven to have deliberately degraded or insulted honor in public by verbally pointing the middle finger (fuck you) to the Bantul Resort Police officers who are public institutions in Indonesia.

Keywords: Criminal Offenses, Defamation, Legal Protection, Preventive Legal Protection, Repressive Legal Protection

References: 36 (15 books (1983-2018), 11 Journals (2010-2022), 5 regulations legislation, 5 websites).